

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

TAHUN 2022

NOMOR 18 TAHUN 2022, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 Tanggal 31 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota guna untuk memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi hal-hal terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta layanan konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sipol, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja *Helpdesk* kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja *Helpdesk* Kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2022.

- Lampiran 5 Halaman